

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan :

1. Perbuatan melanggar hukum sebagai perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman perkara nomor 67/PID.SUS/2015/PT.MDN, hukuman yang dirasa terlalu ringan, hal itu diambil dari unsur-unsur yang terdapat dalam kasus dan juga melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa bukan pertama kalinya terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba dan terdakwa telah mengakuinya.
2. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkoba, perbuatan penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (*ulil amri*). Sedangkan narkoba dikaitkan dengan *jarimah* yaitu menggagapada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan negara.

